

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 142 TAHUN 2017

TENTANG

KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL H. AS. HANANDJOEDDIN, TANJUNG PANDAN
TAHUN 2017-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara, dalam pelaksanaan Program fasilitas bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional H. AS. Hanadjoeddin, Tanjung Pandan Tahun 2017-2020 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Nasional Keamanan Penerbangan;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 856 Tahun 2016 Tentang Penetapan Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung sebagai Bandar Udara Internasional;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL H. AS. HANANDJOEDDIN, TANJUNG PANDAN TAHUN 2017-2020.
- PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan Tahun 2017-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas :
1. melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional di tingkat Bandar Udara;
 2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional;
 3. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan (store) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di Bandara Udara;
 4. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara;
 5. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitasi (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara.

- KETIGA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional H.AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dalam setahun atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional H.AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional H.AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional H.AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan melaksanakan tugas selama 3 (tiga) Tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 19 MEI 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Kepala Badan Narkotika Nasional;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung;
10. Direktur Utama Perum LPPNPI; dan
11. Para Anggota Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional H.AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan.

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina/(IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 00

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : KP 142 TAHUN 2017
 Tanggal : 19 MEI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
 BANDAR UDARA INTERNASIONAL H. AS. HANANDJOEDDIN, TANJUNG PANDAN
 TAHUN 2017- 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar Udara Kelas I H. AS. Hanandjoeddin – Tanjung Pandan	Ketua
2.	Kepala Seksi Teknik dan Operasi Bnadar Udara Kelas I H. AS. Hanandjoeddin – Tanjung Pandan	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama Bandar Udara Kelas I H. AS. Hanandjoeddin – Tanjungpandan	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Seksi Kmapen dan Yandar Bandar Udara Kelas I H. AS. Hanandjoeddin – Tanjung Pandan	Anggota
5.	Komandan Pangkalan Udara H. AS. Hanandjoeddin – Tanjung Pandan	Anggota
6.	Kasubag TU UPBU H. AS. Hanandjoeddin – Tanjung Pandan	Anggota
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung	Anggota
8.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung	Anggota
9.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan	Anggota
10.	Kepala Kantor Bea dan Cukai Tanjung Pandan	Anggota
11.	Kepala Knator Stasiun BMKG H. AS. Hanandjoeddin – Tanjung Pandan	Anggota
12.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang Wilayah Kerja Tanjung Pandan	Anggota
13.	Kepala Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang Wilayah Kerja Bandara H. AS. Hanandjoeddin – Tanjung Pandan	Anggota
14.	Kepala Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pangkalpinang Wilayah Kerja Tanjung Pandan	Anggota
15.	PIC Perum LPPNPI Cabang Pembantu Tanjung Pandan	Anggota
16.	Station Manager PT. Garuda Indonesia Branch Office Tanjung Pandan	Anggota
17.	Station Manager PT. Citilink Indonesia Branch Office Tanjung Pandan	Anggota
18.	District Manager PT. Sriwijaya Air Cabang Tanjung Pandan	Anggota
19.	Station Manager PT. Lion Group Cabang Tanjung Pandan	Anggota


20.	Stasion Representatives PT. Gapura Angkasa Cabang Tanjung Pandan	Anggota
21.	Line Manager GMF Branch Office Tanjung Pandan	Anggota
22.	Warehousing PT. Graha Dirgantara Service	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 00